

ASLI

Jakarta, 23 Mei 2019

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor :
987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019

DITERIMA

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi *Jumat*

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 : *24 Mei 2019*

Jakarta Pusat

JAM : *00.19 wib*

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **ZULKIFLI HASAN**
Jabatan : Ketua Umum Partai AMANAT NASIONAL
NIK : 3175031705620005
Alamat Kantor : Jl. Senopati No.113, Kebayoran Baru Jakarta Selatan
2. Nama : **EDDY SOEPARNO**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai AMANAT NASIONAL
NIK : 3174030605650001
Alamat Kantor : Jl. Senopati No.113, Kebayoran Baru Jakarta Selatan

bertindak untuk dan atas nama DPP Partai AMANAT NASIONAL dan calon anggota DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Musi Rawas Utara 1 untuk keanggotaan DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara ;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2019 memberi kuasa kepada :

- 1). NOVRIANSYAH, S.H.,M.H.
- 2). RAHMAD HARTOYO, S.H.,M.H.
- 3). DODI YUSPIKA, S.H.,M.H.
- 4). HENDRA JAYA, S.H.,M.H.
- 5). DEBY, SH.,

kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional, beralamat kantor di Jalan Gatot Subroto Kav.97 Mampang Prapatan Kec. Mampang Prapatan Jakarta Selatan 12790, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi ;
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

REGISTRASI

NOMOR ^{126 12 06}...../PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019

HARI : *Senin*

TANGGAL : *1 Juli 2019*

JAM : *13.00 WIB*

terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara, terkait dengan **Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019**, tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang diumumkan secara nasional pada hari selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB, sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan **Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019**, tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 21 Mei 2019;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PPU anggota DPR dan DPRD.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu dan perseorangan calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20/Ppu/KPU/Tahun 2018 tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 29 Agustus 2018, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 12;

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019**, tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019**, tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. pada tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019, pukul WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONANP

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara daerah pemilihan 1 (*Kecamatan Karang Dapo Desa Setia Marga*), adalah sebagai berikut:

1.1. DAPIL 1 Kabupaten Musi Rawas Utara

1.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN MURATARA

	WILAYAH	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Dapil 1 Kabupaten Musi Rawas Utara Kec. Karang Dapo Desa Setia Marga	6	414	408

Bahwa berdasarkan tabel diatas di Dapil Musi Rawas Utara 1, Pemohon mempersoalkan penghitungan suara di Kecamatan Karang Dapo dan Desa Setia Marga sebanyak 13 TPS pada wilayah Dapil 1 Kabupaten Musi Rawas Utara, sebagai berikut :

No	TPS	PARTAI AMANAT NASIONAL		Keterangan
		Pemohon	Termohon	
1	1	0	0	Hasil Perolehan Suara berdasarkan Bukti C.1 dan C.1. Plano tingkat TPS 1 s.d. TPS 13 Desa Setia Marga Kecamatan Karang Dapo Dapil 1 Kabupaten Musi Rawas Utara
2	2	53	0	
3	3	68	0	
4	4	0	0	
5	5	99	0	
6	6	20	0	
7	7	25	0	
8	8	2	2	
9	9	36	1	
10	10	48	0	
11	11	1	1	
12	12	35	1	
13	13	31	1	
JUMLAH		414	6	

Bahwa berdasarkan tabel diatas di Dapil Musi Rawas Utara 1, Pemohon mempersoalkan penghitungan suara berjumlah **414 Suara**, yang kesemua milik suara Caleg dan Partai AMANAT NASIONAL, yang tersebar di 13 TPS pada wilayah Desa Setia Marga Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara.

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

- 1. Bahwa dari perhitungan C.1 Pemohon, Pemohon diduga kehilangan suara berjumlah 414 suara yang tersebar di 13 TPS pada wilayah Desa Setia Marga Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara.*
- 2. Bahwa terdapat perbedaan perubahan hasil suara yang signifikan dari data Perolehan suara pemohon berdasarkan C.1 Desa Setia Marga Kecamatan Karang Dapo sejumlah **414 suara**, dengan hasil perhitungan suara Termohon berdasarkan DB.1 tingkat PPK Kecamatan Karang Dapo dan DA.1 Desa Setia Marga Kecamatan Karang Dapo sejumlah **50 suara**. Maka dengan perbedaan signifikan hasil perhitungan suara tersebut, maka Pemohon meminta Yang Mulia Majelis Hakim Memerintahkan KPU (Termohon) untuk melakukan Perhitungan Suara Ulang pada Desa Setia Marga Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara Tps 1 sampai dengan TPS 13;*
- 3. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara di Dapil Musi Rawas Utara 1 pada wilayah Desa Setia Marga Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara dikarenakan adanya kesalahan pencatatan hasil koreksi pada rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK Kecamatan Karang Dapo.*
- 4. Bahwa atas perolehan suara Partai AMANAT NASIONAL setelah ditambahkan dengan selisih suara milik Pemohon sejumlah **414 suara** ditambah dengan peroleh Suara Pemohon di Kecamatan Rupit sejumlah **2.792 Suara**, maka suara **Pemohon Partai AMANAT NASIONAL** yang berhasil didapat adalah berjumlah **3.206 Suara**, dan jika dimasukkan kedalam hitungan model **saint league** Pemohon Partai AMANAT NASIONAL mendapatkan*

perolehan Satu (1) Kursi untuk DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara dari 7 kursi Dapil 1;

NO	Partai Politik	1	3	5	7
1	Partai Kebangkitan Bangsa	4098	1366		
2	Partai Gerindra	4470	1490		
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	3156			
4	Partai Golkar	5260	1753		
5	Partai Nasdem	4755	1585		
6	Partai Garuda	32			
7	Partai Berkarya	568			
8	Partai Keadilan Sejahtera	4587	1529		
9	Partai Perindo	2251			
10	Partai Persatuan Pembangunan	588			
11	Partai Solidaritas Indonesia	112			
12	Partai Amanat Nasional	3.206	1069		
13	Partai Hanura	2996			
14	Partai Demokrat	6202	2067		
15	Partai Bulan Bintang	364			
16	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	6			

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019**, tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Daerah,

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 22 Mei 2019, sepanjang untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara Daerah Pemilihan 1 (Kecamatan Rupit dan Kecamatan Karang Dapo);

3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan Perhitungan Suara Ulang (PSU) pada Desa Setia Marga Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara untuk Tps 1 sampai dengan TPS 13;
4. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara Daerah Pemilihan 1 (Kecamatan Rupit dan Kecamatan Karang Dapo) adalah sebagai berikut:

NO	Partai Politik	Jumlah Suara
1	Partai Kebangkitan Bangsa	4098
2	Partai Gerindra	4470
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	3156
4	Partai Golkar	5260
5	Partai Nasdem	4755
6	Partai Garuda	32
7	Partai Berkarya	568
8	Partai Keadilan Sejahtera	4587
9	Partai Perindo	2251
10	Partai Persatuan Pembangunan	588
11	Partai Solidaritas Indonesia	112
12	Partai Amanat Nasional	3.206
13	Partai Hanura	2996
14	Partai Demokrat	6202
15	Partai Bulan Bintang	364
16	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	6

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

Hormat kami,


Kuasa Hukum Pemohon



NOVRIANSYAH, S.H.,M.H.



RAHMAD HARTOYO, S.H.,M.H.



DODI YUSPIKA, S.H.,M.H.



HENDRA JAYA, S.H.,M.H.



DEBY, SH.